

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor (Polsek) Selebar Kota Bengkulu**

#### **1. Tugas Polsek Selebar Kota Bengkulu**

Polsek Selebar Bengkulu berkedudukan dengan wilayah hukum di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan alamat di Jalan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Polsek Selebar bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas POLRI lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek Selebar menyelenggarakan fungsi<sup>1</sup>:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI

---

<sup>1</sup> Polsek Selebar Bengkulu <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/polsek-selebar/>. /. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14:48 WIB

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- 3) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
- 4) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
- 5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- 7) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap POLRI;
- 8) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- 10) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

## 2. Visi Dan Misi Polsek Selebar Kota Bengkulu

Adapun visi dan misi Polsek Selebar adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

### 1. Visi

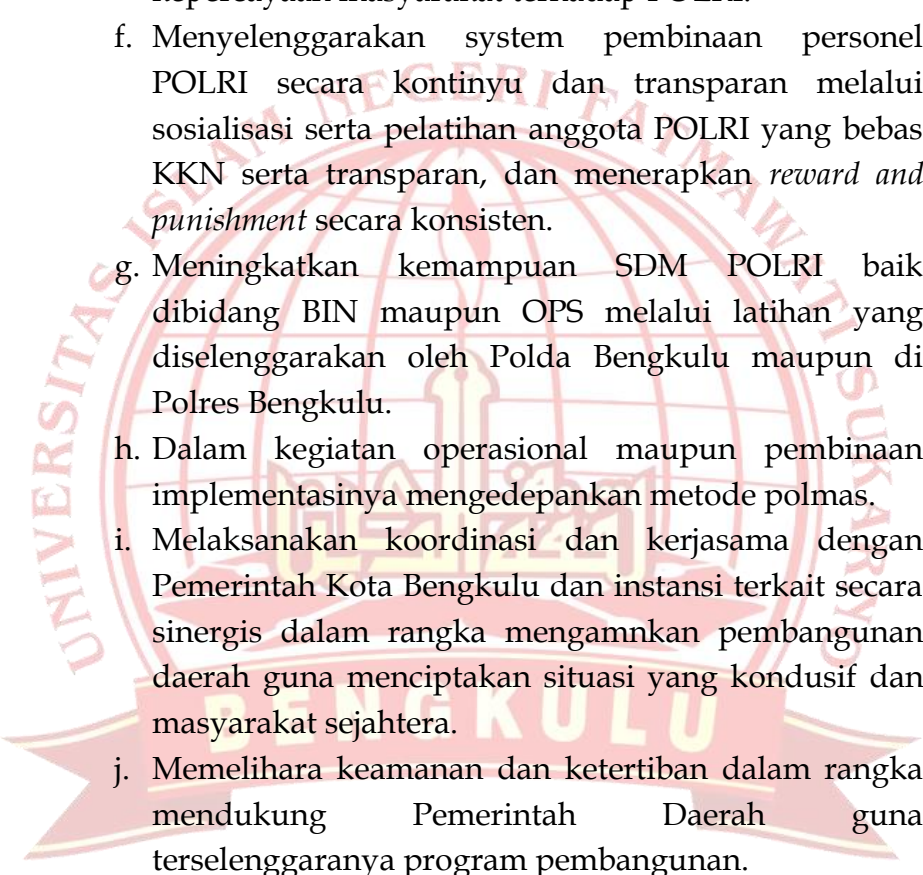
Terwujudnya postur POLRI yang professional, modern, bermoral dan dekat dengan masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui kemitraan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang konsisten dengan tetap menjunjung tinggi HAM, menghormati budaya dan adat istiadat lokal.

### 2. Misi

- a. Membangun budaya Polsek Selebar yang berbasis pelayanan prima dalam meningkatkan pelayanan yang proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi ham dan responsif agar masyarakat terbebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan, profesional, proporsional dalam menjalankan tugasnya dan menjunjung tinggi ham serta didukung komponen masyarakat dan aparat penegak hukum.
- c. Mewujudkan keamanan yang kondusif dan mendukung pemda bagi terselenggaranya program peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan dengan harmonis, maju dalam usaha dan tertib dalam pemerintahan ( bebas KKN ).

---

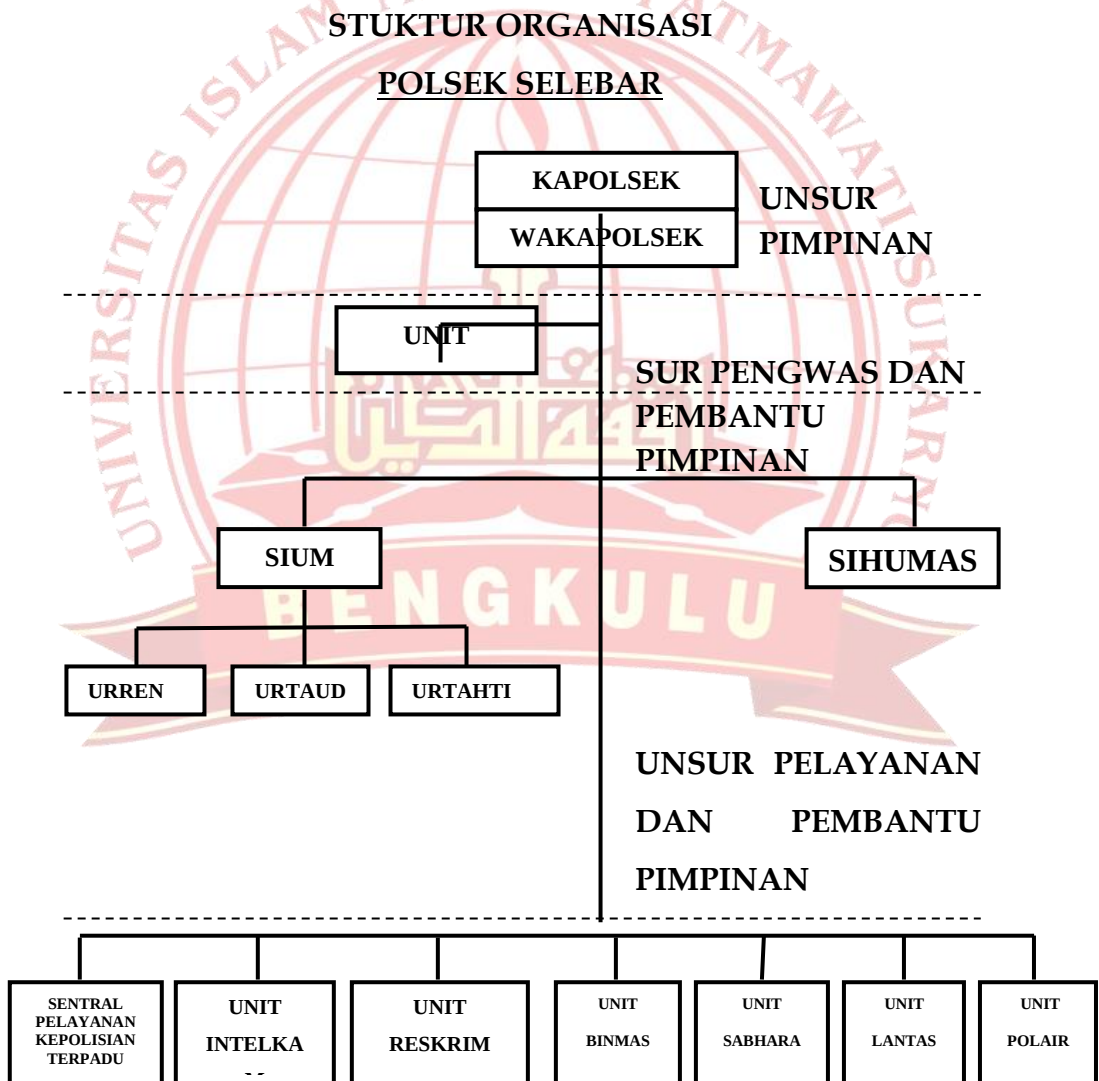
<sup>2</sup> Visi dan Misi Polsek Selebar, <https://restabengkulukota.bengkulu.polri.go.id/polsek-selebar/>. /. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14:59 WIB

- 
- d. Memberdayakan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka memperpanjang usia pakai.
  - e. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Polres Bengkulu yang bersih, berwibawa dan modern serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap POLRI.
  - f. Menyelenggarakan system pembinaan personel POLRI secara kontinyu dan transparan melalui sosialisasi serta pelatihan anggota POLRI yang bebas KKN serta transparan, dan menerapkan *reward and punishment* secara konsisten.
  - g. Meningkatkan kemampuan SDM POLRI baik dibidang BIN maupun OPS melalui latihan yang diselenggarakan oleh Polda Bengkulu maupun di Polres Bengkulu.
  - h. Dalam kegiatan operasional maupun pembinaan implementasinya mengedepankan metode polmas.
  - i. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bengkulu dan instansi terkait secara sinergis dalam rangka mengamankan pembangunan daerah guna menciptakan situasi yang kondusif dan masyarakat sejahtera.
  - j. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam rangka mendukung Pemerintah Daerah guna terselenggaranya program pembangunan.
  - k. Mengoptimalkan system *filing recording* DPO, DPB, Sislog, Sisfokom, Sisbinku, Sisbinpers dan Sislap yang terkoneksi dari tingk Mabes POLRI sampai tingkat Polsek.
  - l. Meningkatkan kemampuan SDM POLRI khususnya bensatker dan petugas sabmn (syslog) guna

mendukung prinsip anggaran berbasis kinerja dapat berjalan sampai tingkat bawah.

m. Melibatkan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban terhadap hukum melalui kegiatan polmas.

### 3. Struktur Organisasi Polsek Selebar Kota Bengkulu





**UNSUR PELAKSANA  
TUGAS POKOK**

**POLSUBSEKTOR**

**UNSUR  
PELAKSANAAN  
TUGAS  
KEWILAYAAN**

**1. Unsur Pimpinan<sup>3</sup>**

Kapolsek merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek bertugas:

- a. memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan
- b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Wakapolsek merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. Wakapolsek bertugas:

- a. membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur,

<sup>3</sup> <https://tapin.kalsel.polri.go.id/blog/polsek/>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14:49 WIB

- b. mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek;
- c. dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

## **2. Unsur Pengawas**

Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel POLRI; Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel POLRI;
- b. penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;
- c. pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi POLRI;
- d. pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan

- telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan
- e. pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan.<sup>4</sup>

Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira:

- a. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi POLRI, pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian; dan
- b. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel POLRI, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi POLRI.

---

<sup>4</sup><https://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/18/seksi-provost-dan-paminal--sipropam->. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14:34 WIB



Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan Sium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sium menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;
- b. pelayanan administrasi personel dan sarpras;
- c. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan Polsek; dan
- d. perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;<sup>5</sup>

Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan

---

<sup>5</sup> Abdusalam, *Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan*, (Jakarta: PTIK, 2014) h. 102

- perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras;
- b. Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan pelayanan markas di lingkungan Polsek; dan
  - c. Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

Sikum merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. Sikum bertugas memberikan pelayanan bantuan hukum, pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sikum menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan bantuan hukum kepada kesatuan dan personel Polsek beserta keluarganya;
- b. pemberian pendapat dan saran hukum; dan
- c. penyuluhan hukum kepada personel Polsek dan masyarakat serta pembinaan hukum di lingkungan Polsek.

Sihumas merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek. Sihumas bertugas mengumpulkan, mengolah data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan

dengan tugas Polsek. Dalam melaksanakan tugas Sihumas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek; dan
- b. pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

Sihumas dipimpin oleh Kasihumas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Sihumas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Sub Seksi Dokumentasi dan Peliputan (Subsidokliput), yang bertugas mendokumentasikan dan meliput informasi yang berkaitan dengan tugas Polsek; dan
- b. Sub Seksi Publikasi (Subsipublikasi), yang bertugas melaksanakan pengelolaan informasi dan mempublikasikan informasi kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polsek.

### **3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok**

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan

bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, SPKT menyelenggarakan fungsi:<sup>6</sup>

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;
- b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- c. pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- d. pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

---

<sup>6</sup> Abdusalam, *Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan*, (Jakarta: PTIK, 2014) h. 102

Unit intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan; Dalam melaksanakan tugasnya, Unitintelkam menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan Polsek;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
- c. pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan;
- d. pendokumentasian dan penganalisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen;
- e. penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis



setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan

- f. pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unit reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unitbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam

melaksanakan tugasnya, Unitbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- b. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Unit sabhara sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitsabhara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas Turjawali;

- b. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
- c. pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP; dan
- d. penjagaan dan pengamanan markas.

Unit lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitlintas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitlintas menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslintas;
- b. pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlintas; dan
- c. pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

Unit polair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit polair menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek; dan
- b. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;

#### **4. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan**

Polsubsektor merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kapolsek. Polsubsektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas POLRI lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Polsubsektor berfungsi:

- a. penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum Tipiring;
- b. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat;
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna

- terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap POLRI; dan
- d. penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.<sup>7</sup>

## **B. Gambaran Umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah landasan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar demi keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas manusia serta barang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan lalu lintas, penggunaan jalan, serta kewajiban dan hak para pengguna jalan, baik itu pengemudi, penumpang, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan di jalan.

### **a. Tujuan dan Prinsip Umum:<sup>8</sup>**

Tujuan utama dari UULLAJ adalah untuk:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas.
2. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.
3. Menjamin perlindungan terhadap pengguna jalan.

---

<sup>7</sup> Abdusalam, *Ilmu Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan*, (Jakarta: PTIK, 2014) h. 34

<sup>8</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan



4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas angkutan jalan dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial.

Prinsip umum yang terkandung dalam UULLAJ mencakup kewajiban bagi setiap pengguna jalan untuk mematuhi aturan berlalu lintas, serta kewajiban bagi pemerintah dan aparat kepolisian untuk menegakkan hukum guna menciptakan sistem transportasi yang tertib dan aman.

b. Aspek-Aspek yang Diatur dalam UULLAJ

1. Pengguna Jalan

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban setiap pengguna jalan, termasuk pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki. Setiap pengguna jalan diharapkan untuk selalu memperhatikan keselamatan diri, kendaraan, serta orang lain. Salah satu aturan penting adalah kewajiban penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor dan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil.

2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UULLAJ mengatur tentang lalu lintas di jalan raya, termasuk pengaturan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan penyusunan sistem transportasi yang terintegrasi. Regulasi ini juga mencakup ketentuan mengenai pengaturan angkutan umum, baik untuk penumpang maupun barang, agar dapat berjalan dengan aman dan efisien.

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam lalu lintas diatur dalam undang-undang ini melalui peran kepolisian, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, serta penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Polisi lalu lintas bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas, seperti pengemudi yang melanggar batas kecepatan, tidak mengenakan helm, atau tidak memiliki dokumen kendaraan yang sah.

### 4. Kecelakaan Lalu Lintas

UULLAJ juga memberikan ketentuan terkait penanganan kecelakaan lalu lintas, baik yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Undang-undang ini mengatur tentang prosedur pelaporan, penyelidikan, serta pemberian ganti rugi atau kompensasi bagi korban kecelakaan.

### 5. Sanksi dan Hukuman

UULLAJ menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggar lalu lintas, baik berupa denda, pencabutan surat izin mengemudi, hingga penjara. Sanksi ini diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, mulai dari pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm hingga pelanggaran berat seperti

mengemudi dalam keadaan mabuk atau menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain.

